



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali di rubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); dan
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.
7. Instansi Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
9. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
10. Inspeksi Ketenagalistrikan adalah kegiatan pengawasan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan

informasi yang berhubungan dengan ilmu ketenagalistrikan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

11. Pengawasan Keteknikan adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan keteknikan, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup, penggunaan tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan, pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan perizinan, penerapan tarif tenaga listrik, dan pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Ketenagalistrikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
15. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja Inspektur Ketenagalistrikan.

16. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengawasan keteknikan ketenagalistrikan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Ketenagalistrikan baik perorangan atau kelompok di bidang ketenagalistrikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada Instansi Pusat dan Provinsi.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan merupakan jabatan fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
 - c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
 - d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. inspeksi ketenagalistrikan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang ketenagalistrikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan.
 - b. Inspeksi ketenagalistrikan, meliputi:
 1. perencanaan inspeksi ketenagalistrikan;
 2. pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan;
 3. pelaksanaan inspeksi terencana;
 4. pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik, atau bencana alam;
 5. pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian;
 6. perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan; dan
 7. pengembangan metode dan teknologi.

- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagalistrikan;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang ketenagalistrikan; dan
 - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Ketenagalistrikan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang ketenagalistrikan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum/modul/bahan ajar/bimbingan teknis atau manajerial di bidang keteknikan ketenagalistrikan;
 - f. perolehan tanda jasa/penghargaan; dan
 - g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya atau gelar kehormatan akademis.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. menyiapkan rencana inspeksi ketenagalistrikan;
 - 2. mengumpulkan data/informasi awal inspeksi ketenagalistrikan;

3. menyiapkan peralatan inspeksi ketenagalistrikan setiap alat;
4. memeriksa dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha;
5. memeriksa dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik;
6. memeriksa dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
7. memeriksa data komisioning pada instalasi tenaga listrik;
8. memeriksa data operasi dan pemeliharaan pada instalasi tenaga listrik;
9. memeriksa data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan wajib;
10. memeriksa data pengujian instalasi tenaga listrik;
11. memeriksa data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik;
12. memeriksa data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
13. memeriksa fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik;
14. mengukur arus / tegangan / daya / energi listrik;
15. mengukur tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik;
16. mengukur medan listrik dan medan magnet;
17. mengukur temperatur peralatan tenaga listrik;
18. mengukur kecepatan putar peralatan tenaga listrik;
19. mengukur tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik;
20. mengukur tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik;
21. mengukur jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik;
22. memeriksa data pengujian peralatan tenaga listrik;
23. memeriksa data pengujian minyak transformator;

24. memeriksa perlengkapan pengaman benda bertegangan;
25. memeriksa perlengkapan pengaman benda berputar;
26. memeriksa pembumian peralatan;
27. memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
28. memeriksa *house keeping* pada instalasi tenaga listrik;
29. memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
30. memeriksa kelengkapan tanda SNI pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik;
31. memeriksa kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
32. memeriksa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;
33. mengumpulkan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
34. mengumpulkan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
35. menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan/ kebakaran;
36. menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
37. membuat sketsa lokasi gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
38. memeriksa data historis gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
39. memeriksa data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;

40. memeriksa fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan / kecelakaan / kebakaran akibat listrik;
 41. memeriksa peralatan monitoring (*online monitoring*) operasi instalasi tenaga listrik;
 42. memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
 43. membuat sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
 44. mengumpulkan data penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
 45. memeriksa fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
 46. membuat sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
 47. membuat diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi);
 48. membuat sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar;
 49. membuat sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 50. membuat sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 51. membuat sketsa aliran daya sistem tenaga listrik; dan
 52. menyiapkan bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan.
- b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun dan mempresentasikan rencana inspeksi ketenagalistrikan;
 2. menyusun dan mempresentasikan rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi;
 3. memeriksa data *master schedule* proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;

4. memeriksa data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
5. memeriksa data desain instalasi tenaga listrik;
6. memeriksa data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
7. mengawasi pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik;
8. mengawasi pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi / kontrol / catudaya / telekomunikasi / instrumentasi pada instalasi tenaga listrik;
9. mengawasi pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik;
10. mengawasi pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
11. mengawasi pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
12. mengukur besaran kualitas daya listrik;
13. mengukur arus bocor penghantar listrik;
14. memeriksa data pengujian setting relai proteksi;
15. memeriksa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik;
16. memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
17. mengumpulkan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik;
18. mengawasi pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
19. memeriksa kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
20. memeriksa efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;
21. memeriksa penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada proses sertifikasi produk produksi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

22. memeriksa pembangunan fisik instalasi distribusi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi;
23. mengawasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
24. mengawasi pelaksanaan uji individual peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
25. menyusun data kronologis dan fakta lapangan gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
26. memeriksa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan/ kebakaran;
27. memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
28. menyusun data kronologis bencana alam dan fakta lapangan yang ditimbulkan terhadap instalasi tenaga listrik;
29. mengawasi penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
30. memeriksa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
31. menghitung arus hubung singkat;
32. menghitung susut teknis jaringan tenaga listrik;
33. menghitung drop tegangan jaringan tenaga listrik;
34. menghitung tingkat keandalan pasokan listrik untuk usulan penetapan wilayah usaha;
35. menghitung efisiensi teknis instalasi tenaga listrik;
36. menganalisis tingkat risiko kegagalan operasi instalasi penyediaan tenaga listrik;
37. menganalisis sistem kontrol dan proteksi instalasi tenaga listrik;

38. menganalisis dokumen teknis instalasi tenaga listrik;
 39. menganalisis hasil pengujian emisi pada instalasi pembangkit tenaga listrik; dan
 40. menganalisis data inventarisasi instalasi penyediaan tenaga listrik pada tahap konstruksi / komisioning / operasi.
- c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun program pengembangan kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
 2. menyusun program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;
 3. menyusun rencana tahunan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan;
 4. mengelola Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
 5. mengelola pembagian tugas dan penyusunan tim inspeksi ketenagalistrikan;
 6. melaksanakan tugas sebagai ketua tim inspeksi ketenagalistrikan;
 7. melakukan koordinasi penyusunan laporan akhir tahun kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
 8. melaksanakan koordinasi dengan inspektur ketenagalistrikan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kerjasama pengawasan keteknikan ketenagalistrikan;
 9. melakukan monitoring kegiatan pemulihan pasokan daya listrik instalasi tenaga listrik yang terdampak gangguan / bencana alam;
 10. menganalisis data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
 11. menganalisis permasalahan teknis dalam kontrak penyediaan tenaga listrik;
 12. menganalisis permasalahan teknis keandalan instalasi tenaga listrik;

13. menganalisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi;
14. menganalisis permasalahan teknis tenaga teknik ketenagalistrikan;
15. menganalisis permasalahan teknis tahap perencanaan, pembangunan dan konstruksi instalasi penyediaan tenaga listrik;
16. menganalisis kualitas daya listrik;
17. menganalisis ketersediaan dan pemakaian sumber energi primer pembangkit tenaga listrik;
18. menganalisis penyebab gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
19. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
20. mengevaluasi jumlah dan kompetensi tenaga teknik serta penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada instalasi tenaga listrik;
21. mengevaluasi dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL instalasi tenaga listrik;
22. mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
23. mengevaluasi data susut teknis jaringan tenaga listrik;
24. mengevaluasi usulan operasi paralel pembangkit tenaga listrik;
25. mengevaluasi efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;
26. menyusun dan mempresentasikan hasil inspeksi ketenagalistrikan;
27. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk poster/leaflet/pamflet/booklet/brosur/film dokumenter;
28. melakukan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan;

29. melakukan *benchmarking* regulasi / inspeksi keteknikan ketenagalistrikan yang berlaku di negara lain;
 30. melakukan *review* dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang pertama dan muda;
 31. memberikan pengarahan persiapan inspeksi ketenagalistrikan; dan
 32. memberikan pertimbangan teknis terhadap rancangan dan penerapan peraturan bidang ketenagalistrikan;
- d. Inspektur Ketegalistrikan Ahli Utama, meliputi:
1. melaksanakan tugas sebagai ketua tim gugus tugas investigasi kecelakaan pada instalasi tenaga listrik/padam listrik meluas (*blackout*)/kondisi instalasi listrik pasca bencana alam;
 2. menganalisis capaian target dan pengembangan program inspeksi ketenagalistrikan;
 3. menganalisis capaian target dan pengembangan program kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
 4. menelaah kebutuhan Standar Internasional / Standar Pabrikan / Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan;
 5. menelaah program peningkatan kualitas Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
 6. menelaah dan mengembangkan pedoman inspeksi ketenagalistrikan;
 7. menelaah keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem ketenagalistrikan;
 8. menelaah klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya instalasi tenaga listrik;
 9. menelaah rekomendasi target besaran susut jaringan tenaga listrik;
 10. menelaah program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;

11. melakukan pembuktian hipotesa bidang ketenagalistrikan;
 12. memberikan keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait investigasi gangguan / kecelakaan / kebakaran akibat listrik;
 13. memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan penetapan atau pencabutan wilayah usaha;
 14. memberikan pertimbangan teknis terhadap pencabutan izin bidang ketenagalistrikan;
 15. memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik nasional;
 16. melakukan *review* dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang madya dan utama;
 17. mengungkapkan fenomena / teori / metode bidang ketenagalistrikan;
 18. melakukan pembaharuan teori / metode bidang ketenagalistrikan;
 19. mengembangkan metode inspeksi ketenagalistrikan;
 20. menyusun rekomendasi kajian substansi teknis strategis nasional bidang ketenagalistrikan; dan
 21. menyusun kajian/telaahan teori / metode / sistem baru bidang ilmu ketenagalistrikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen rencana inspeksi ketenagalistrikan;
 2. kertas kerja hasil pengumpulan data / informasi awal inspeksi ketenagalistrikan;
 3. kertas kerja hasil penyiapan alat inspeksi ketenagalistrikan;
 4. kertas kerja hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha;
 5. kertas kerja hasil pemeriksaan dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik;
 6. kertas kerja hasil pemeriksaan dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
 7. kertas kerja hasil pemeriksaan data komisioning pada instalasi tenaga listrik;
 8. kertas kerja hasil pemeriksaan data operasi dan pemeliharaan pada instalasi tenaga listrik;
 9. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang Standar Nasional Indonesia-nya diberlakukan wajib;
 10. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian instalasi tenaga listrik;
 11. kertas kerja hasil pemeriksaan data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik;
 12. kertas kerja hasil pemeriksaan data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
 13. kertas kerja hasil pemeriksaan fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik;
 14. kertas kerja hasil pengukuran arus / tegangan / daya / energi listrik;
 15. kertas kerja hasil pengukuran tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik;

16. kertas kerja hasil pengukuran medan listrik dan medan magnet;
17. kertas kerja hasil pengukuran temperatur peralatan tenaga listrik;
18. kertas kerja hasil pengukuran kecepatan putar peralatan tenaga listrik;
19. kertas kerja hasil pengukuran tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik;
20. kertas kerja hasil pengukuran tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik;
21. kertas kerja hasil pengukuran jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik;
22. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian peralatan tenaga listrik;
23. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian minyak transformator;
24. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengaman benda bertegangan;
25. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengaman benda berputar;
26. kertas kerja hasil pemeriksaan pembumian peralatan;
27. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
28. kertas kerja hasil pemeriksaan *house keeping* pada instalasi tenaga listrik;
29. kertas kerja hasil pemeriksaan kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
30. kertas kerja hasil pemeriksaan kelengkapan tanda SNI pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik;
31. kertas kerja hasil pemeriksaan kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
32. kertas kerja hasil pemeriksaan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;

33. kertas kerja hasil pengumpulan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
34. kertas kerja hasil pengumpulan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
35. kertas kerja hasil penyiapan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
36. kertas kerja hasil penyiapan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
37. sketsa lokasi gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
38. kertas kerja hasil pemeriksaan data historis gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi listrik;
39. kertas kerja hasil pemeriksaan data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
40. kertas kerja hasil pemeriksaan fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan / kecelakaan / kebakaran;
41. kertas kerja hasil pemeriksaan peralatan monitoring (*online monitoring*) operasi instalasi tenaga listrik;
42. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
43. sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
44. kertas kerja hasil pengumpulan data penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
45. kertas kerja hasil pemeriksaan fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
46. sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
47. diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi);
48. sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar;

49. sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 50. sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO);
 51. sketsa aliran daya sistem tenaga listrik; dan
 52. bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan.
- b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, meliputi:
1. bahan dan dokumentasi presentasi rencana inspeksi ketenagalistrikan;
 2. bahan dan dokumentasi presentasi rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi;
 3. kertas kerja hasil pemeriksaan data *master schedule* proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
 4. kertas kerja hasil pemeriksaan data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
 5. kertas kerja hasil pemeriksaan data desain instalasi tenaga listrik;
 6. kertas kerja hasil pemeriksaan data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
 7. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik;
 8. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi / kontrol / catudaya / telekomunikasi / instrumentasi pada instalasi tenaga listrik;
 9. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik;
 10. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
 11. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
 12. kertas kerja hasil pengukuran besaran kualitas daya listrik;
 13. kertas kerja hasil pengukuran arus bocor penghantar listrik;
 14. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian *setting* relai proteksi;

15. kertas kerja hasil pemeriksaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik;
16. kertas kerja hasil pemeriksaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
17. kertas kerja hasil pengumpulan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik;
18. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
19. kertas kerja hasil pemeriksaan kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
20. kertas kerja hasil pemeriksaan efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;
21. kertas kerja hasil pemeriksaan penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada proses sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
22. kertas kerja hasil pemeriksaaan pembangunan fisik instalasi distribusi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi;
23. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
24. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji individual peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
25. kertas kerja hasil penyusunan data kronologis dan fakta lapangan gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
26. kertas kerja hasil pemeriksaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
27. kertas kerja hasil pemeriksaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;

28. kertas kerja hasil penyusunan data kronologis bencana alam dan fakta lapangan yang ditimbulkan terhadap instalasi tenaga listrik;
 29. kertas kerja hasil pengawasan penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
 30. kertas kerja hasil pemeriksaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
 31. laporan hasil perhitungan arus hubung singkat;
 32. laporan hasil perhitungan susut teknis jaringan tenaga listrik;
 33. laporan hasil perhitungan drop tegangan jaringan tenaga listrik;
 34. laporan hasil perhitungan tingkat keandalan pasokan listrik untuk usulan penetapan wilayah usaha;
 35. laporan hasil perhitungan efisiensi teknis instalasi tenaga listrik;
 36. laporan hasil analisis tingkat risiko kegagalan operasi instalasi penyediaan tenaga listrik;
 37. laporan hasil analisis sistem kontrol dan proteksi instalasi tenaga listrik;
 38. laporan hasil analisis dokumen teknis instalasi tenaga listrik;
 39. laporan hasil analisis pengujian emisi pada instalasi pembangkit tenaga listrik; dan
 40. laporan hasil analisis data inventarisasi instalasi penyediaan tenaga listrik pada tahap konstruksi / komisioning / operasi.
- c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen program pengembangan kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
 2. dokumen program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;

3. dokumen rencana tahunan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan;
4. dokumen pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
5. dokumen pengelolaan pembagian tugas dan penyusunan tim inspeksi ketenagalistrikan;
6. laporan penugasan sebagai ketua tim inspeksi ketenagalistrikan;
7. surat tugas penyusunan laporan akhir tahun kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
8. laporan hasil koordinasi dengan inspektur ketenagalistrikan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kerjasama pengawasan keteknikan ketenagalistrikan;
9. laporan pelaksanaan monitoring kegiatan pemulihan pasokan daya listrik instalasi tenaga listrik yang terdampak gangguan/bencana alam;
10. laporan hasil analisis data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
11. laporan hasil analisis permasalahan teknis dalam kontrak penyediaan tenaga listrik;
12. laporan hasil analisis permasalahan teknis keandalan instalasi tenaga listrik;
13. laporan hasil analisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi;
14. laporan hasil analisis permasalahan teknis tenaga teknik ketenagalistrikan;
15. laporan hasil analisis permasalahan teknis tahap perencanaan, pembangunan dan konstruksi instalasi penyediaan tenaga listrik;
16. laporan hasil analisis kualitas daya listrik;
17. laporan hasil analisis ketersediaan dan pemakaian sumber energi primer pembangkit tenaga listrik;
18. laporan hasil analisis penyebab gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;

19. laporan monitoring dan hasil evaluasi berkala terhadap pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
 20. laporan hasil evaluasi jumlah dan kompetensi tenaga teknik serta penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada instalasi tenaga listrik;
 21. laporan hasil evaluasi dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL instalasi tenaga listrik;
 22. laporan hasil evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi penyediaan tenaga listrik;
 23. laporan hasil evaluasi data susut teknis jaringan tenaga listrik;
 24. laporan hasil evaluasi usulan operasi paralel pembangkit tenaga listrik;
 25. laporan hasil evaluasi efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;
 26. bahan dan dokumentasi presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan;
 27. poster/leaflet/pamflet/booklet/brosur/filmdokument;
 28. laporan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan;
 29. laporan hasil *benchmarking* regulasi / inspeksi keteknikan ketenagalistrikan yang berlaku di negara lain;
 30. laporan hasil *review* terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang pertama dan muda;
 31. dokumentasi pengarahan persiapan inspeksi ketenagalistrikan; dan
 32. dokumen pertimbangan teknis terhadap rancangan dan penerapan peraturan bidang ketenagalistrikan; dan
- d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama, meliputi:
1. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim gugus tugas investigasi kecelakaan pada instalasi tenaga listrik/padam listrik meluas (*blackout*)/kondisi instalasi listrik pasca bencana alam;
 2. laporan hasil analisis capaian target dan pengembangan program inspeksi ketenagalistrikan;

3. laporan hasil analisis capaian target dan pengembangan program kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
4. laporan hasil telaah kebutuhan Standar Internasional / Standar Pabrikan / Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan;
5. laporan hasil telaah program peningkatan kualitas Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
6. laporan hasil telaah dan pengembangan pedoman inspeksi ketenagalistrikan;
7. laporan hasil telaah keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem ketenagalistrikan;
8. laporan hasil telaah klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya instalasi tenaga listrik;
9. laporan hasil telaah rekomendasi target besaran susut jaringan tenaga listrik;
10. laporan hasil telaah program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;
11. laporan hasil pembuktian hipotesa bidang ketenagalistrikan;
12. surat permintaan ahli / saksi ahli dan surat tugas terkait investigasi gangguan / kecelakaan / kebakaran akibat listrik;
13. laporan pertimbangan teknis terhadap usulan penetapan atau pencabutan wilayah usaha;
14. laporan pertimbangan teknis terhadap pencabutan izin bidang ketenagalistrikan;
15. laporan pertimbangan teknis terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik nasional;
16. laporan hasil *review* terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang madya dan utama;
17. laporan hasil pengungkapan fenomena/teori/metode bidang ketenagalistrikan;
18. laporan hasil pembaharuan teori/metode bidang ketenagalistrikan;

19. laporan pengembangan metode inspeksi ketenagalistrikan;
20. Laporan/rekomendasi kajian substansi teknis strategis nasional bidang ketenagalistrikan; dan
21. laporan hasil kajian/telaahan teori/metode/sistem baru bidang ilmu ketenagalistrikan.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Ketenagalistrikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Inspektur Ketenagalistrikan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan tugas Inspektur Ketenagalistrikan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan tugas Inspektur Ketenagalistrikan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*): dan
4. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Teknik Fisika;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang inspeksi ketenagalistrikan.
- (5) Inspektur Ketenagalistrikan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Teknik Fisika;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai

dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif yang tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Inspektur Ketenagalistrikan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Inspektur Ketenagalistrikan harus menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Inspektur Ketenagalistrikan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan berdasarkan perencanaan

kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan setiap tahun harus mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, inspeksi ketenagalistrikan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Ketenagalistrikan

Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Inspektur Ketenagalistrikan, untuk:
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Inspektur Ketenagalistrikan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Inspektur Ketenagalistrikan, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

- (2) Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub - unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub-unsur inspeksi ketenagalistrikan.

Pasal 26

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari sub-unsur inspeksi ketenagalistrikan dan pengembangan profesi.

Pasal 27

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang ketenagalistrikan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi

- penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Ketenagalistrikan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Inspektur Ketenagalistrikan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kenaikan pangkat/jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT
YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN
TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keteknikan ketenagalistrikan, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian, atau Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keteknikan ketenagalistrikan, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
- c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk mengusulkan Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit terdiri atas:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama; dan

- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat.
- b. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi keteknikan ketenagalistrikan, unsur kepegawaian, dan unsur Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Ketenagalistrikan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

- a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat Inspektur Ketenagalistrikan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari unsur Inspektur Ketenagalistrikan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Inspektur Ketenagalistrikan.
- (9) Apabila Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi lain atau Tim Penilai Pusat.
- (10) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a angka 1);
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a angka 2); dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

BAB XII
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Inspektur Ketenagalistrikan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan atau uji kompetensi diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Inspektur Ketenagalistrikan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan/atau
 - b. pelatihan teknis;
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. ruang lingkup bidang inspeksi ketenagalistrikan;
 - b. jumlah dan jenis instalasi tenaga listrik; dan
 - c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang inspeksi ketenagalistrikan.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diatur lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Bagian Kesatu Instansi Pembina

Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua Tugas Instansi Pembina

Pasal 40

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Inspektur Ketenagalistrikan;

- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Inspektur Ketenagalistrikan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan karier Inspektur Ketenagalistrikan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah

pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

- (4) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Inspektur Ketenagalistrikan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Ketenagalistrikan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan.

Pasal 44

Pelaksanaan Uji Kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat dilakukan sebelum ketentuan standar

kompetensi setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 47

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1835

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang ketenagalistrikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat		1	Semua Jenjang		
7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang			
C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang		
II.	INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN	A Perencanaan inspeksi ketenagalistrikan	1. Menyiapkan rencana inspeksi ketenagalistrikan	Dokumen Rencana Inspeksi	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			2. Menyusun dan mempresentasikan rencana inspeksi ketenagalistrikan	Bahan dan Dokumentasi Presentasi	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
		B Pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan	1. Menyusun program pengembangan kompetensi inspektur ketenagalistrikan	Dokumen Program Pengembangan Kompetensi	0,96	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			2. Menyusun program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Dokumen Program Inspeksi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			3. Menyusun rencana tahunan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan	Dokumen Rencana Tahunan	0,96	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			4. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan	Dokumen Pengelolaan	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			5. Mengelola pembagian tugas dan penyusunan tim inspeksi ketenagalistrikan	Dokumen Pengelolaan	0,72	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			6. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim inspeksi ketenagalistrikan	Laporan Penugasan	0,72	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			7. Melakukan koordinasi penyusunan laporan akhir tahun kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan	Surat Tugas Penyusunan Laporan Akhir	0,72	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			8. Melaksanakan koordinasi dengan inspektur ketenagalistrikan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kerjasama pengawasan keteknikan ketenagalistrikan	Laporan Hasil Koordinasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			9. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim gugus tugas investigasi kecelakaan pada instalasi tenaga listrik/padam listrik meluas (<i>blackout</i>) /kondisi instalasi listrik pasca bencana alam	Laporan Pelaksanaan Tugas	9,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
		C Pelaksanaan Inspeksi Terencana	1. Menyiapkan sarana dan dokumen			
			a. Mengumpulkan data/informasi awal inspeksi ketenagalistrikan	Kertas Kerja Hasil Pengumpulan Data/Informasi	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Menyiapkan peralatan inspeksi ketenagalistrikan setiap alat	Kertas Kerja Hasil Penyiapan Alat	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			c. Menyusun dan mempresentasikan rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi	Bahan dan Dokumentasi Presentasi	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			2. Pelaksanaan inspeksi dokumen administrasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik			
			a. Memeriksa dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,24	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Memeriksa dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Memeriksa dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			3. Pelaksanaan inspeksi pembangunan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan instalasi tenaga listrik			
			a. Memeriksa data komisioning pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Memeriksa data operasi dan pemeliharaan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Memeriksa data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan wajib	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			d. Memeriksa data pengujian instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			e. Memeriksa data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			f. Memeriksa data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			g. Memeriksa fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			h. Memeriksa data <i>master schedule</i> proyek pembangunan instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			i. Memeriksa data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			j. Memeriksa data desain instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			k. Memeriksa data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			l. Mengawasi pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			m. Mengawasi pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi/kontrol/catudaya/telekomunikasi/instrumentasi pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			n. Mengawasi pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			o. Mengawasi pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			p. Mengawasi pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			4. Pengukuran dan pengujian instalasi tenaga listrik			
			a. Mengukur arus/tegangan/daya/energi listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Mengukur tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Mengukur medan listrik dan medan magnet	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			d. Mengukur temperatur peralatan tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			e. Mengukur kecepatan putar peralatan tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			f. Mengukur tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			g. Mengukur tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			h. Mengukur jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			i. Memeriksa data pengujian peralatan tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			j. Memeriksa data pengujian minyak transformator	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			k. Mengukur besaran kualitas daya listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			l. Mengukur arus bocor penghantar listrik	Kertas Kerja Hasil Pengukuran	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			m. Memeriksa data pengujian setting relai proteksi	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			5. Pelaksanaan inspeksi keselamatan pada instalasi tenaga listrik			
			a. Memeriksa perlengkapan pengaman benda bertegangan	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Memeriksa perlengkapan pengaman benda berputar	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Memeriksa pbumian peralatan	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			d. Memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			e. Memeriksa <i>house keeping</i> pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			f. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			g. Memeriksa kelengkapan tanda SNI pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			h. Memeriksa kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			i. Memeriksa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,24	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			j. Memeriksa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			k. Memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			6. Pelaksanaan inspeksi bidang ketenagalistrikan lainnya			
			a. Mengumpulkan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengumpulan Data	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			b. Mengawasi pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			c. Memeriksa kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			d. Memeriksa efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,32	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			e. Memeriksa penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada proses sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			f. Memeriksa pembangunan fisik instalasi distribusi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,32	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			g. Mengawasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			h. Mengawasi pelaksanaan uji individual peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
		D Pelaksanaan Inspeksi instalasi tenaga listrik terkait Gangguan/Kecelakaan/ Kebakaran, atau Bencana Alam	1. Persiapan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran, atau inspeksi bencana			
			a. Mengumpulkan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	Kertas Kerja Hasil Pengumpulan Data	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Mengumpulkan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	Kertas Kerja Hasil Pengumpulan Data	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	Kertas Kerja Hasil Penyiapan Peralatan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			d. Menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	Kertas Kerja Hasil Penyiapan Peralatan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			2. Pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran			
			a. Membuat sketsa lokasi gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	Sketsa Lokasi	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Memeriksa data historis gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Memeriksa data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			d. Memeriksa fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			e. Memeriksa peralatan monitoring (<i>online monitoring</i>) operasi instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGLIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			f. Memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			g. Menyusun data kronologis dan fakta lapangan gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Penyusunan Data	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			h. Memeriksa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,32	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			i. Memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,32	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			3. Pelaksanaan inspeksi akibat bencana alam			
			a. Membuat sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	Sketsa Instalasi	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Mengumpulkan data penggunaan peralatan/instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam	Kertas Kerja Hasil Pengumpulan Data	0,08	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Memeriksa fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			d. Menyusun data kronologis bencana alam dan fakta lapangan yang ditimbulkan terhadap instalasi tenaga listrik	Kertas Kerja Hasil Penyusunan Data	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			e. Mengawasi penggunaan peralatan/instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam	Kertas Kerja Hasil Pengawasan	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			f. Memeriksa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam	Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			g. Melakukan monitoring kegiatan pemulihan pasokan daya listrik instalasi tenaga listrik yang terdampak gangguan/bencana alam	Laporan Pelaksanaan Monitoring	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
		E Pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian;	1. Melakukan pengolahan			
			a. Menghitung arus hubung singkat	Laporan Hasil Perhitungan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			b. Menghitung susut teknis jaringan tenaga listrik	Laporan Hasil Perhitungan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			c. Menghitung drop tegangan jaringan tenaga listrik	Laporan Hasil Perhitungan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			d. Menghitung tingkat keandalan pasokan listrik untuk usulan penetapan wilayah usaha	Laporan Hasil Perhitungan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			e. Menghitung efisiensi teknis instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Perhitungan	0,8	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			2. Melakukan analisa			
			a. Menganalisis tingkat resiko kegagalan operasi instalasi penyediaan tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			b. Menganalisis sistem kontrol dan proteksi instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			c. Menganalisis dokumen teknis instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			d. Menganalisis hasil pengujian emisi pada instalasi pembangkit tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			e. Menganalisis data inventarisasi instalasi penyediaan tenaga listrik pada tahap konstruksi/komisioning/operasi	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA
			f. Menganalisis data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			g. Menganalisis permasalahan teknis dalam kontrak penyediaan tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			h. Menganalisis permasalahan teknis keandalan instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			i. Menganalisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			j. Menganalisis permasalahan teknis tenaga teknik ketenagalistrikan	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			k. Menganalisis permasalahan teknis tahap perencanaan, pembangunan dan konstruksi instalasi penyediaan tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			l. Menganalisis kualitas daya listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			m. Menganalisis ketersediaan dan pemakaian sumber energi primer pembangkit tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			n. Menganalisis penyebab gangguan/kecelakaan/kebakaran pada instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Analisis	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			o. Menganalisis capaian target dan pengembangan program inspeksi ketenagalistrikan	Laporan Hasil Analisis	1,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			p. Menganalisis capaian target dan pengembangan program kompetensi inspektur ketenagalistrikan	Laporan Hasil Analisis	1,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			3. Melakukan evaluasi			
			a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan	Laporan Monitoring dan Hasil Evaluasi	0,72	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			b. Mengevaluasi jumlah dan kompetensi tenaga teknik serta penggunaan tenaga kerja asing (TKA) pada instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Evaluasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			c. Mengevaluasi dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Evaluasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			d. Mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Evaluasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			e. Mengevaluasi data susut teknis jaringan tenaga listrik	Laporan Hasil Evaluasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			f. Mengevaluasi usulan operasi paralel pembangkit tenaga listrik	Laporan Hasil Evaluasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			g. Mengevaluasi efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi	Laporan Hasil Evaluasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			4. Menyusun Telaahan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			a. Menelaah kebutuhan Standar Internasional/Standar Pabrikasi/Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan	Laporan Hasil Telaah	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			b. Menelaah program peningkatan kualitas Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan	Laporan Hasil Telaah	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			c. Menelaah dan mengembangkan pedoman inspeksi ketenagalistrikan	Laporan Hasil Telaah	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			d. Menelaah keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem ketenagalistrikan	Laporan Hasil Telaah	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			e. Menelaah klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya pada instalasi tenaga listrik	Laporan Hasil Telaah	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			f. Menelaah rekomendasi target besaran susut jaringan tenaga listrik	Laporan Hasil Telaah	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			g. Menelaah program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Laporan Hasil Telaah	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			5. Melakukan pembuktian hipotesa bidang ketenagalistrikan	Laporan Hasil Pembuktian	6,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
		F. Perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan	1 Menyusun dan mempresentasikan hasil inspeksi ketenagalistrikan	Bahan dan Dokumentasi Presentasi	0,72	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			2 Memberikan keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait investigasi gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik	Surat Permintaan Ahli/Saksi Ahli dan Surat Tugas	1,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			3 Membuat Sketsa			
			a. Membuat sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik	Sketsa Wilayah Usaha	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Membuat diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi)	Diagram Satu Garis	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			c. Membuat sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar	Sketsa Sebaran Pembangkit	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			d. Membuat sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik	Sketsa Rencana Lokasi	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			e. Membuat sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Sketsa Sebaran SLO	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			f. Membuat sketsa aliran daya sistem tenaga listrik	Sketsa Aliran Daya	0,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			4 Menyusun materi penyebaran informasi			
			a. Menyiapkan bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan	Bahan Presentasi	0,16	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA
			b. Menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk poster/leaflet/pamflet/booklet /brostur/film dokumenter	Poster/Leaflet/Pamflet/Booklet/Brosur/Film Dokumenter	2,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			5 Melakukan sosialisasi			
			a. Melakukan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan	Laporan Sosialisasi	1,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			b. Melakukan <i>benchmarking</i> regulasi/inspeksi keteknikan ketenagalistrikan yang berlaku di negara lain	Laporan Hasil <i>Benchmarking</i>	2,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			6 Perumusan rekomendasi			
			a. Melakukan <i>review</i> dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang pertama dan muda	Laporan Hasil <i>Review</i>	0,48	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			b. Memberikan pengarahan persiapan inspeksi ketenagalistrikan	Dokumentasi Pengarahan	0,09	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			c. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rancangan dan penerapan peraturan bidang ketenagalistrikan	Dokumen Pertimbangan Teknis	2,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA
			d. Memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan penetapan atau pencabutan wilayah usaha	Laporan Pertimbangan Teknis	1,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			e. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pencabutan izin bidang ketenagalistrikan	Laporan Pertimbangan Teknis	1,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			f. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik nasional	Laporan Pertimbangan Teknis	1,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			g. Melakukan <i>review</i> dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang madya dan utama	Laporan Hasil <i>Review</i>	0,96	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		G Pengembangan metode dan teknologi	1. Mengungkapkan fenomena/teori/metode bidang ketenagalistrikan	Laporan	9,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			2. Melakukan pembaharuan teori/metode bidang ketenagalistrikan	Laporan	9,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			3. Mengembangkan metode inspeksi ketenagalistrikan	Laporan	3,2	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			4. Menyusun rekomendasi kajian substansi teknis strategis nasional bidang ketenagalistrikan	Laporan	6,4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
			5. Menyusun kajian/telaahan teori/metode/sistem baru bidang ilmu ketenagalistrikan	Laporan	9,6	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Ketenagalistrikan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Ketenagalistrikan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional	Naskah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Ketenagalistrikan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah	Majalah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Ketenagalistrikan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Ketenagalistrikan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah	Majalah	3,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Ketenagalistrikan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Ketenagalistrikan	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang Ketenagalistrikan yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3,5	Semua jenjang
			c. Dalam bentuk standar yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Standar	0,05	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang Ketenagalistrikan yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Makalah	1,5	Semua jenjang
			c. Dalam bentuk rancangan standar	Rancangan Standar	0,025	Semua jenjang
		C Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang ketenagalistrikan	1. Menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang Inspeksi Ketenagalistrikan	Juklak	8	Semua jenjang
			2. Menyusun petunjuk teknis di bidang Inspeksi Ketenagalistrikan	Juknis	3	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN	A Mengajar/melatih di bidang Ketenagalistrikan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Ketenagalistrikan	Setiap 2 Jam	0,4	Semua jenjang
		B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Ketenagalistrikan	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Ketenagalistrikan sebagai:			
			a. Pemrasaran /penyaji/narasumber	Sertifikat/Surat Keterangan	3	Semua jenjang
			b. Pembahas /moderator	Sertifikat/Surat Keterangan	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Sertifikat/Surat Keterangan	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah bidang ketenagalistrikan sebagai:			
			a. Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			b. Anggota	Laporan	1	Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :			Semua jenjang
			1. sebagai Pengurus aktif	Sertifikat/Surat Keterangan	1	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota aktif	Surat Keterangan	0,75	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	Surat Keputusan	0,5	Semua jenjang
		E Keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum/modul/bahan ajar/bimbingan teknis atau manajerial di bidang keteknikan ketenagalistrikan	Menjadi anggota tim penyusun kurikulum/modul/bahan ajar/bimbingan teknis dan/atau manajerial di bidang keteknikan ketenagalistrikan	Surat Keputusan	1	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA/INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI UTAMA
		F Perolehan tanda jasa/penghargaan	1. Tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2. Penghargaan lainnya	Piagam	1	Semua jenjang
		G Perolehan gelar kesarjanaan lainnya atau gelar kehormatan akademis	1. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			a. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
			b. Magister (S2)	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			c. Doktor (S3)	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			2. Memperoleh gelar kehormatan akademis	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
 DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760
	B. Inspeksi										
	C. Pengembangan profesi										
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Inspektur Ketenagalistrikan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN							
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%								
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat		-	40	120	200	320	440	560	720
	B. Inspeksi		-	40	120	200	320	440	560	720
	C. Pengembangan profesi		-	40	120	200	320	440	560	720
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Inspektur Ketenagalistrikan			-	10	30	50	80	110	140
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN						
			AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat								
	B. Inspeksi	≥ 80%	-	80	160	280	400	520	680
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Inspektur Ketenagalistrikan	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*)
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	700	737	768	802	836
		Magister (S2)	700	738	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	850	897	938	960	994
		Magister (S2)	850	898	941	963	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/ Magister (S2)/Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,